



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH SWASTA DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah swasta di Kota Makassar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, maka perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah swasta di Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kepada Sekolah Swasta Dalam Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemeritahan Yang Menjadi Kewenangan Pemeritah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA SEKOLAH SWASTA DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disebut BOS adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
8. Hibah BOS adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar kepada Sekolah Swasta berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah swasta melalui Kepala Dinas Pendidikan, dalam bentuk uang.
9. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD, Sekolah Dasar Luar Biasa selanjutnya disebut SDLB, Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB Swasta di Kota Makassar.

10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri pada Sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB Swasta di Kota Makassar yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian dana hibah BOS adalah :
- Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat tidak mampu;
 - Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Makassar; dan
 - Mendorong sekolah swasta memenuhi Standart Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- (2) Sasaran penerima dana hibah BOS adalah Sekolah Swasta di Kota Makassar.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Sumber dana Hibah BOS kepada sekolah swasta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011.

BAB IV BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN HIBAH BOS

Pasal 4

- (1) Besar biaya satuan dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
- SD atau SDLB Swasta sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun; dan
 - SMP/SMPLB Swasta sebesar Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (2) Dana Hibah BOS digunakan untuk kegiatan :
- Pengadaan alat tulis kantor;
 - Pembayaran rekening listrik dan air;
 - Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - Pengembangan kurikulum;
 - Kegiatan kesiswaan akademis maupun non akademis;
 - Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - Pemeliharaan gedung dan fasilitas sekolah swasta; dan
 - Pengembangan lembaga sekolah swasta.

- (3) Dana Hibah BOS tidak boleh digunakan untuk kegiatan :
- Investasi lahan dan bukan lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan maupun satuan pendidikan kecuali pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - Kegiatan untuk tunjangan fungsional maupun subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;
 - Membayar gaji rutin bagi guru negeri yang diperbantukan dan/atau guru negeri yang mengajar pada untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam;
 - Membayar gaji rutin bagi guru tetap yayasan/pengelola pendidikan.
- (4) Sekolah swasta penerima dana Hibah BOS tidak diperkenankan melakukan :
- Kegiatan penarikan/pemungutan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); dan
 - Kegiatan yang membebani biaya apapun kepada siswa tidak mampu.
- (5) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah melalui musyawarah orang tua murid sekolah swasta menjadi bagian dari Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah swasta yang belum terdankai dari dana Hibah BOS dan Block Grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Setiap penggunaan dana Hibah BOS harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB V

KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SWASTA, DAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Pasal 5

- (1) Mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta penerima dana Hibah BOS, dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku PIHAK PERTAMA.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Melakukan verifikasi atas proposal permohonan dana Hibah BOS yang diusulkan oleh sekolah swasta;
 - Membuat rekapitulasi sekolah swasta penerima dana Hibah BOS disertai nama siswa untuk disampaikan kepada Walikota;
 - Menyiapkan rancangan Keputusan Walikota tentang pemberian dana Hibah Bos kepada sekolah swasta;
 - Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta penerima dana Hibah BOS;
 - Melakukan permintaan pembayaran dan pencairan dana Hibah BOS untuk sekolah swasta, kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

- f. Menerima dan melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban dana Hibah BOS yang disampaikan oleh sekolah swasta penerima dana Hibah BOS, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- g. Memberikan bimbingan teknis kepada sekolah swasta penerima dana Hibah BOS; dan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dan pemamfaatan dana Hibah BOS pada sekolah swasta penerima dana Hibah BOS.

(3) Kepala Sekolah Swasta mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Mengajukan Proposal Permohonan dana Hibah BOS kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang memuat antara lain daftar nama siswa penerima dana Hibah BOS dan rencana penggunaan dana Hibah Bos;
- b. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta penerima dana Hibah BOS, selaku PIHAK KEDUA;
- c. Mencairkan dana Hibah BOS yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah ke rekening sekolah swasta penerima dana Hibah BOS, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bertindak selaku penanggungjawab dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang pembbiayaannya menggunakan dana Hibah BOS agar terlaksana sesuai dengan proposal permohonan dana Hibah BOS, okumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)/Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah BOS kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya triwulan yang bersangkutan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaporkan perubahan data jumlah siswa penerima dana Hibah BOS setiap awal triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- g. Mengembalikan sisa dana Hibah BOS yang tidak digunakan dengan menyetor ke Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah paling lambat pada tanggal 15 Desember 2011, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan; dan
- h. Keabsahan dan validasi data penerima dana Hibah BOS menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah Swasta penerima dana Hibah BOS.

(4) Kepala Dinas Pendidikan dapat membentuk tim yang bertugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas verifikasi terhadap proposal permohonan dana Hibah BOS dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah BOS.

(5) Tim dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

(6) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan proses pembayaran dan pencairan belanja dana Hibah BOS kepada sekolah swasta penerima dana Hibah BOS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
PERSYARATAN SEKOLAH SWASTA PENERIMA DANA HIBAH BOS

Pasal 6

Sekolah swasta yang mengajukan proposal permohonan dana Hibah BOS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berbadan Hukum dan memiliki akte pendirian serta izin operasional sekolah swasta;
- b. Tidak dalam status/kondisi digabung (merger).

BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN DANA HIBAH BOS

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Sekolah swasta mengajukan Proposal Permohonan Dana Hibah BOS yang memuat antara lain Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), daftar nama siswa sekolah swasta dan rencana penggunaan dana Hibah BOS kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Sekolah swasta yang mengajukan Proposal Permohonan Dana Hibah BOS membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana Hibah BOS.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah BOS yang diajukan oleh sekolah swasta dan selanjutnya secara kolektif meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan rangcangan Keputusan Walikota tentang Pemberian Dana Hibah BOS kepada sekolah swasta, beserta Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang berkaitan dengan pemberian dana Hibah BOS dimaksud.
- (4) Walikota dibantu oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar menindaklanjuti proposal dan rangcangan Keputusan Walikota dimaksud ayat (3) pasal ini, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi dana Hibah BOS yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, maka ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Dana Hibah BOS dan ditandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang dibuat per Sekolah Swasta penerima dana Hibah BOS dan dilengkapi Dokumen Hibah lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dana Hibah BOS ditransfer langsung dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) ke Rekening Sekolah Swasta penerima dana Hibah BOS.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana Hibah BOS dilakukan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan serta Inspektur Kota Makassar.

BAB IX
SANKSI

Pasal 10

Sekolah swasta yang menerima dana Hibah BOS yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang sifatnya teknis akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Februari 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA